

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:


1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan:

- a) membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Setda berdasarkan Surat Keputusan Camat Gondomanan Nomor : 018/KEP/GM/2017 tanggal 09 Januari tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017.

- b) menyusun tata kala sebagai panduan kerja, dan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan.
- Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Gondomanan, analisis permasalahan, penelahaan dokumen penunjang, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan
- Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/2103 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyusunan Renstra OPD Tahun 2017-2022
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Kecamatan Gondomanan
- Rapat tersebut membahas visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan perkiraan pendanaan Kecamatan Gondomanan.
5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan.
- Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan disusun dengan sistematika:
- I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Tujuan dan sasaran;
 - V. Strategi dan arah kebijakan;
 - VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - VIII. Penutup.
6. Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan.
- Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

HUBUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Renstra Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun sebelumnya,

memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, memuat telaah visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta, serta mempertimbangkan perencanaan pembangunan yang responsif gender dan inklusif.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Yogyakarta.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan 2017-2022 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan, sinkronisasi dan implementasi dari RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga akan terjadi sinergisitas antara tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan RPJMD Kota Yogyakarta.

Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan Tahun 2017-2022 disusun untuk mewujudkan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, dasar dan tolok ukur penilaian kinerja. Sebagai acuan penyusunan program dan kegiatan OPD.

Disamping itu juga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada

setiap tahun anggaran selama lima tahun serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan kata lain ketersediaan dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat menjadi acuan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar unsur dalam OPD Kecamatan Gondomanan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gondomanan ini yaitu :

- a. Sebagai pedoman bagi OPD maupun personil dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengawasi program-kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran OPD dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2017-2022.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP